



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdmkaranganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR : 027/ ~~04~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU PENGGUNA BARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar perlu menunjuk Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) ;

6. Undang-undang,....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. JOKO SUWARNO,A.Md NIP. 19830211 201001 1 011 Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

KEDUA : Tugas Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

Pejabat Pembantu Pengurus Barang mempunyai tugas :

- a. Membuat berita acara penerimaan barang
- b. Membuat buku penerimaan barang
- c. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan barang
- d. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan barang
- e. Mencatat barang milik daerah dengan membuat kartu barang
- f. Mencatat barang milik daerah dengan membuat kartu persediaan barang
- g. Membuat nota permintaan barang
- h. Membuat surat permintaan barang
- i. Membuat surat perintah pengeluaran barang
- j. Menyalurkan barang milik daerah dengan membuat surat pengeluaran barang
- k. Membuat laporan penerimaan barang tiap bulan
- l. Membuat laporan pengeluaran barang tiap bulan
- m. Membuat laporan mutasi barang tiap bulan
- n. Membuat laporan semesteran
- o. Mengamankan barang milik daerah dengan membuat stock opname

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR, t



SUPRAPTO, S.H., M.M. ~
Pemimpin Muda
NIP. 19630421 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati, sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Sdr. JOKO SUWARNO, A.Md.